

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER
SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
UTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOMOR: B-4496/Un.02/HK.07.00/08/2025

NOMOR: HK.03.01/D.XXVI/14575/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT. (K)**, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/519/2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini

bertindak secara sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, berkedudukan di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1, Tegalyoso, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. PIHAK KEDUA adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang bertindak secara sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang berkedudukan di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1, Tegalyoso, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama dari PIHAK PERTAMA berdasarkan pasal 869 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. PARA PIHAK sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dan tidak terbatas pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 ;
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan (RS Pendidikan) dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di RS Pendidikan;
- n. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK sepakat mengadakan Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan/atau dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan dan melakukan

integrasi fungsional dengan ketentuan dan syarat-syarat pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

1. **Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
2. **Institusi Pendidikan** adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, di bidang kedokteran.
3. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Rektor** adalah Pimpinan tertinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berwenang dan bertanggung jawab atas seluruh operasional dan penyelenggaraan universitas, termasuk bidang akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat PIHAK PERTAMA.
5. **Direktur Utama** adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan di lingkungan PIHAK KEDUA.
6. **Unit Fungsional Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik** adalah unit fungsional yang membantu Direktur Utama yang berperan melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di PIHAK KEDUA dan berkedudukan di PIHAK KEDUA, dibentuk oleh Direktur Utama bersama Dekan serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Dekan.
7. **Clinical Research Unit (CRU)** adalah unit yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan etika dan kode etik yang berlaku.

8. **Ketua Program Studi yang selanjutnya disebut KPS** adalah Ketua dari kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. **Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk pendidik yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
10. **Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat dengan NUPTK** adalah nomor identitas resmi yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan di Indonesia baik PNS maupun non-PNS berfungsi sebagai pengenalan resmi untuk berbagai keperluan, terutama yang berkaitan dengan program dan kegiatan.
11. **Pendidik** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari PARA PIHAK.
12. **Dokter Penanggungjawab Pelayanan yang selanjutnya disebut DPJP** adalah staf medis PIHAK KEDUA yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab pelayanan medis yang diberikan kepada pasien.
13. **Dokter Pendidik Klinis** adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran sebagai Aparatur Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan sesuai rekomendasi Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran;
14. **Peserta Didik** adalah peserta program pendidikan dokter yang menjalankan pembelajaran di Rumah Sakit Pendidikan.
15. **Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut pelayanan** adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu,

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

16. **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengetahuan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19. **Surat Ijin Praktik (SIP)** adalah dokumen/bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
20. **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan** adalah biaya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan digunakan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dengan:
 - 1) selalu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 2) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kedokteran dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kedokteran.
- b. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dengan melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yaitu:
 - 1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara dengan menggunakan metode pembelajaran/proses interaksi Peserta Didik dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
 - 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 3) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi Indonesia, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan (termasuk pembiayaan), manajemen pendidikan (termasuk aspek medikolegal), pengelolaan dan pengendalian mutu (termasuk pemantauan dan evaluasi), aspek administrasi pelaksanaan perjanjian kerja sama; serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dokter yang dilaksanakan dalam kaidah-kaidah hukum negara dan etika profesi kedokteran yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peserta Didik, Dosen Pendidik, Dokter Pendidik Klinis, dan Pengelola Pendidikan.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang pendidikan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, sarana prasarana, dan penelitian.
- (5) Manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelola dan sistem tata kelola pendidikan akademik profesi kedokteran umum, yang dibentuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk:

1. Mengatur rotasi Peserta Didik oleh program studi;
2. Melakukan perencanaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan;
3. Memberikan kontribusi pendanaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Melakukan penjaminan mutu pendidikan;
5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program pendidikan;
6. Mengatur perencanaan, mekanisme rekrutmen Pendidik dan tanggung jawab Pendidik;
7. Memastikan ketersediaan jumlah Pendidik yang cukup;
8. Memastikan jumlah Peserta Didik berdasarkan:
 - a. Jumlah dan variasi kasus; dan
 - b. Rasio Pendidik dan Peserta Didik untuk pendidikan dokter maksimal 1:5;
9. Memastikan kepatuhan Peserta Didik terhadap ketentuan pengaturan jam dan beban kerja;
10. Melakukan perlindungan kesehatan, pendampingan dan perlindungan hukum;
11. Memastikan jenjang karier Pendidik, kesejahteraan Pendidik, termasuk bantuan pelayanan administratif, pendampingan dan perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku;
12. Memastikan setiap penelitian klinis dilakukan di PIHAK KEDUA melalui *Clinical Research Unit (CRU)* PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

13. Memastikan penyelenggaraan penelitian klinis dan non klinis patuh secara administrasi dan etika;
14. Memastikan keterlibatan PARA PIHAK dalam publikasi hasil penelitian;
15. Menggunakan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi oleh PARA PIHAK yang paling sedikit memuat data Peserta Didik, Pendidik, dan hasil penilaian;
16. Memastikan civitas akademika dan hospital menandatangani pakta integritas pencegahan dan penanganan perundungan;
17. Melakukan tindak lanjut dan memberikan sanksi yang tegas untuk setiap kasus perundungan;
18. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan secara berkala dengan mempertimbangkan umpan balik dari Peserta Didik dan Pendidik; dan
19. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bersama.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- 1) Mengirim dan menghentikan pengiriman Peserta Didik sesuai daya tampung PIHAK KEDUA;
- 2) Mengatur mekanisme dan menyelenggarakan rekrutmen Peserta Didik;
- 3) Menerima laporan penilaian kinerja pelayanan Peserta Didik;
- 4) Memberikan sanksi pelanggaran disiplin akademik, pelayanan, etika profesi terhadap Peserta Didik bersama PIHAK KEDUA;
- 5) Memberikan sanksi apabila Pendidik melakukan pelanggaran dalam pendidikan;
- 6) Mendapatkan ruang kerja dan sarana yang memadai bagi Pendidik dan Peserta Didik sesuai kemampuan PIHAK KEDUA; dan
- 7) Mendapatkan dukungan subjek penelitian yang dilakukan di PIHAK PERTAMA.

b. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- 1) Menetapkan kurikulum program pendidikan;
- 2) Mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam penentuan jumlah Peserta Didik yang menjalankan pendidikan di PIHAK KEDUA;

- 3) Melakukan penilaian kinerja akademik Peserta Didik;
- 4) Memberikan insentif kepada Pendidik Klinis PIHAK KEDUA;
- 5) Menetapkan Pendidik yang berasal dari PIHAK KEDUA menjadi Pendidik tidak tetap di PIHAK PERTAMA;
- 6) Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pendidik PIHAK KEDUA;
- 7) Membayar kontribusi biaya penyelenggaraan pendidikan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
- 8) Memberikan dukungan penelitian berupa kontribusi pakar dan publikasi kepada PIHAK KEDUA;
- 9) Memberikan hak atas hasil penelitian yang dilaksanakan bersama PIHAK KEDUA;
- 10) Memberikan penggantian atas sarana/prasarana/alat medik/fasilitas milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan Peserta Didik; dan
- 11) Mengkomunikasikan rencana dan implementasi kebijakan strategis yang berdampak kepada PARA PIHAK.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- 1) Menerima, menunda dan menolak penempatan Peserta Didik sesuai daya tampung;
- 2) Menerima laporan penilaian kinerja akademik;
- 3) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin akademik, pelayanan dan etik bersama PIHAK PERTAMA;
- 4) Menerima laporan pembayaran insentif dari Institusi pendidikan untuk Pendidik di lingkungan PIHAK KEDUA;
- 5) Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan Peserta Didik di lingkungan PIHAK KEDUA;
- 6) Menerima kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7) Mengusulkan Pendidik di lingkungan PIHAK KEDUA untuk diangkat menjadi Pendidik Tidak Tetap di PIHAK PERTAMA;
- 8) Memberikan sanksi jika Pendidik melakukan pelanggaran dalam pelayanan;

PIhak Pertama	PIhak Kedua
---------------	-------------

- 9) Mengikutsertakan Pendidik dalam kegiatan peningkatan kompetensi di lingkungan PIHAK PERTAMA.
 - 10) Mendapatkan dukungan untuk Penelitian berupa kontribusi pakar atau publikasi dari PIHAK PERTAMA dan mendapatkan hak atas hasil penelitian yang dilakukan di PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- 1) Menyediakan jumlah dan variasi kasus yang cukup sesuai dengan kurikulum;
 - 2) Melakukan penilaian kinerja Peserta Didik;
 - 3) Memberikan bantuan pelayanan kesehatan pada Peserta Didik;
 - 4) Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pendidik PIHAK KEDUA;
 - 5) Memberikan dukungan subjek penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan;
 - 6) Menyediakan fasilitas pendidikan bagi Pendidik dan Peserta Didik sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
 - 7) Membuat mekanisme terhadap pencegahan dan penanganan perundungan; dan
 - 8) Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan secara tertulis ke PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

PENDANAAN

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PARA PIHAK;
- (2) PIHAK PERTAMA membayar jasa pendidikan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka aktifitas dan pembimbingan bagi dokter muda PIHAK PERTAMA yang akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan oleh PARA PIHAK;
- (3) PIHAK PERTAMA mengelola kontribusi biaya penyelenggaraan pendidikan untuk pembelajaran di PIHAK KEDUA.
- (4) Insentif Pendidik di PIHAK KEDUA dibayar langsung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
- (5) Mekanisme pembayaran kontribusi biaya penyelenggaraan pendidikan per semester dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maksimal 1 bulan setelah PIHAK PERTAMA menerima tagihan dari PIHAK KEDUA.

(6) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening PIHAK KEDUA

Bank : Bank Syariah Indonesia
Nomor Rekening : 1440000041
Atas nama : RPL 148 BLU RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO
NPWP : 00 1 44.749.9-525.000

PASAL 7

PENELITIAN

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Diutamakan penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan serta memperhatikan keselamatan pasien;
 - b. Tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, tidak membebani pasien dan anggaran PIHAK KEDUA;
 - c. Mengikuti kaidah ilmiah dan etika penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari Komite Etik Penelitian.
- (2) Semua penelitian di lingkungan rumah sakit PIHAK KEDUA harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama PIHAK KEDUA.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual dan hasil penelitian yang dilakukan di PIHAK KEDUA adalah milik bersama antara Peneliti dan PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas untuk melakukan penelitian.
- (5) Publikasi hasil penelitian oleh Pendidik Klinis dan Peserta Didik yang penelitiannya dilakukan di PIHAK KEDUA harus mencantumkan nama PIHAK KEDUA.
- (6) Penelitian klinik yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA harus melalui *Clinical Research Unit* (CRU) PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Pendidik yang ditugaskan memberikan pembelajaran klinik kepada Peserta Didik berasal dari Pendidik Tetap, Pendidik Tidak Tetap atau Dokter Pendidik Klinis yang mendapat rekomendasi Rektor atau Dekan Fakultas Kedokteran sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Setiap Pendidik yang ditugaskan memberikan pembelajaran klinik kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keputusan Dekan.
- (3) Mekanisme penetapan Pendidik Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA mengusulkan Dokter Pendidik Klinis yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Pendidik Tidak Tetap kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi terhadap pengusulan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Pendidik Tidak Tetap di PIHAK PERTAMA dengan tetap memperhatikan ketersediaan formasi berdasarkan perhitungan analisis beban kerja; dan
 - c. PIHAK PERTAMA menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Pendidik Tidak Tetap dan bertugas memberikan bimbingan/supervisi kepada Peserta Didik.
- (4) Syarat untuk ditetapkan menjadi Pendidik Tidak Tetap ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
- (5) Mekanisme pengangkatan Pendidik Tetap PIHAK PERTAMA dapat menjadi DPJP di PIHAK KEDUA yaitu:
 - a. PIHAK KEDUA dalam hal proses pendidikan mengusulkan Pendidik Tetap yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi DPJP kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK PERTAMA memberikan rekomendasi terhadap pengusulan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerbitkan Keputusan Direktur Utama mengenai pengangkatan sebagai DPJP; dan
 - c. Pengangkatan DPJP dari jabatan Pendidik Tetap, dengan memperhatikan ketersediaan formasi berdasarkan perhitungan analisis beban kerja.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (6) Tenaga kependidikan merupakan staf administrasi PARA PIHAK yang ditugaskan membantu pelaksanaan tugas administrasi proses pembelajaran klinik di PIHAK KEDUA yang ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN DAN PELAYANAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelayanan di PIHAK PERTAMA.
- (2) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengendalian mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan dalam pemenuhan standar Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) Pengendalian mutu secara eksternal dilakukan melalui proses akreditasi nasional dan/atau internasional.

PASAL 10

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik dengan institusi Pendidikan maupun institusi non Pendidikan dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat pada hukum kebiasaan, kepatutan, dan ketertiban umum.

PASAL 11

UNIT FUNGSIONAL PENDIDIKAN

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antara PARA PIHAK akan dibentuk Unit Fungsional Pendidikan di PIHAK KEDUA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (2) Pengurus Unit Fungsional Pendidikan terdiri dari perwakilan PARA PIHAK.
- (3) Unit Fungsional Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta Didik;
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain.
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Peserta Didik yang melaksanakan pembelajaran klinik Peserta Didik di PIHAK KEDUA;
 - f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Peserta Didik;
 - h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur Utama PIHAK KEDUA dan kepada PIHAK PERTAMA;
 - i. PARA PIHAK melakukan evaluasi secara berkala terhadap Peserta Didik dan pelaksanaan perjanjian ini.
- (4) Unit Fungsional Pendidikan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama.

PASAL 12

TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Dalam hal terdapat keluhan pelayanan yang diberikan oleh Peserta Didik, maka PIHAK PERTAMA akan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti bersama.
- (2) Dalam hal terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah kepada tuntutan hukum, maka PARA PIHAK akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Peserta Didik.

PASAL 13

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani 28 Agustus 2025 sampai dengan 27 Agustus 2030.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimonitor dan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan atau memperpanjang perjanjian kerja sama ini maka penghentian atau perpanjangan dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing pihak tanpa menunggu keputusan hakim.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini, tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK.

PASAL 14

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) PARA PIHAK atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 15

KETENTUAN LAIN

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK harus diketahui dan disetujui serta dibuat secara tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 16
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 17
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan materil dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.

PASAL 18
KORESPONDENSI

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, surat elektronik (surel/e-mail), kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

PIHAK PERTAMA

Up : Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adi Sucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Nomor Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Nomor Fax : (0274) 586117
Alamat Email : kedokteran@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA

Up : Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan
Alamat : Jalan dr. KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020
Nomor Fax : (0272) 321104
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui mediasi.

- (3) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan melalui mediasi, maka PARA PIHAK sepakat akan menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 20

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro
Direktur Utama


dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT. (K)

PIHAK PERTAMA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta


Rektor
Prof. Soehardi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D

Lampiran

Nomor :

Nomor :

**BEBAN KERJA MAHASISWA PENDIDIKAN DOKTER TINGKAT
PROFESI (CO-ASS)
DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**

Beban Kerja untuk Mahasiswa Pendidikan Dokter (Co-Ass), ditetapkan sebagai berikut:

a. Standar Beban Kerja

Beban Kerja maksimal per minggu harus dibatasi antara 80 jam per minggu, dirata-rata selama periode 4 minggu, termasuk tugas jaga dan *on call*, kecuali yang tidak memerlukan jaga.

b. Ketentuan beban jaga-

- 1) Waktu yang diperlukan untuk tugas jaga, baik jaga internal dan eksternal, harus tetap memperhitungkan batasan jam kerja 80 jam per minggu.
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan jaga, pembekalan keilmuan harus diperhatikan sehingga kegiatan jaga juga dapat memenuhi aspek pendidikan bagi Peserta Didik.